



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT

NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT NOMOR
15 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sehingga perlu dilakukan perubahan pada nomenklatur perangkat daerah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaannya perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian dengan kondisi perkembangan yang ada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 37);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 77);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 91);
18. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 32 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019 Nomor 104);
19. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025 Nomor 550);
20. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 48 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025 Nomor 583);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025 Nomor 550) diubah, sehingga menjadi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pembayaran TPP berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Dokter Spesialis, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional.
- (2) Alokasi TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Sekretaris Daerah, dan Dokter (Spesialis) Ahli Madya, Dokter (Spesialis) Ahli Muda dan Dokter (Spesialis) Ahli Pertama pada Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Muhammad Thohir Krui sebesar 100% (seratus persen);
 - b. Asisten Sekretaris Daerah sebesar 76% (tujuh puluh enam persen);
 - c. Inspektur sebesar 75% (Tujuh puluh lima persen);
 - d. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah atau sebutan lain sebesar 68% (enam puluh delapan persen);
 - e. JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda dan Ahli Pertama Inspektorat dan Auditor Ahli Muda dan Ahli Pertama Inspektorat lain sebesar 67% (Enam puluh tujuh persen);
 - f. Staf Ahli Bupati sebesar 50% (lima puluh persen);
 - g. Kepala Dinas/Kepala Badan yang lain dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar 46% (empat puluh enam persen);
 - h. Kepala Sub Bagian Inspektorat, JF Auditor Penyelia Inspektorat sebesar 44% (empat puluh empat persen);

- i. Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu, Auditor Madya Inspektorat, JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Madya Inspektorat sebesar 41% (empat puluh satu persen);
- j. Kepala Bagian Sekretariat Daerah, Sekretaris Badan Keuangan Aset Daerah, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, JF Perencana Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Muhammad Thohir Krui atau sebutan lain sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
- k. Kepala Bidang Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar 34% (tiga puluh empat persen);
- l. Camat, Kepala Bidang Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah atau sebutan lain sebesar 30% (tiga puluh persen);
- m. JFT Ahli Muda Pengelola Barang dan Jasa Sekretariat Daerah sebesar 26% (dua puluh enam persen);
- n. Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang Badan Keuangan dan Aset Daerah, JFT Ahli Muda Badan Keuangan dan Aset Daerah dan JFT Ahli Pertama Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah sebesar 25% (dua puluh persen);
- o. JFT Ahli Muda Sekretariat Daerah sebesar 24% (dua puluh empat persen);
- p. Kepala Sub Bagian dan JFT Ahli Muda Sekretariat Daerah, Kepala Sub Bagian Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, dan Lurah atau sebutan lain sebesar 23% (dua puluh tiga persen);
- q. JFT Ahli Muda dengan kelas jabatan 10 pada Sekretariat Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah sebesar 19% (sembilan belas persen);

- r. Kepala Bagian Sekretariat DPRD, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretaris Dinas Kesehatan, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Perindustrian, Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon, Sekretaris Dinas Perhubungan, Sekretaris Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Sekretaris Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah, JF Dokter Madya Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Muhammad Thohir dan Dinas Kesehatan, serta JF Dokter Muda Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Muhammad Thohir dan Dinas Kesehatan, atau sebutan lain sebesar 17% (tujuh belas persen);
- s. JFT dengan Kelas Jabatan 8 pada Sekretariat Daerah, JFT dengan Kelas Jabatan 8 Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, Pelaksana dengan Kelas Jabatan 7 Inspektorat, dan Pelaksana

dengan Kelas Jabatan 7 Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar 13% (tiga belas persen);

- t. Kepala Bidang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Bidang Dinas Kesehatan, Kepala Bidang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Bidang Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup, Kepala Bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Kepala Bidang Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Kepala Bidang Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Perindustrian, Kepala Bidang Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan, Kepala Bidang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Bidang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon, Kepala Bidang Dinas Perhubungan, Kepala Bidang Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, Kepala Bidang Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Bidang Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Kepala Bidang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kepala Bidang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kepala Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Bidang Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kepala Bagian dan Kepala Bidang Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Muhammad Thohir Krui, Sekretaris Camat sebesar 12% (dua belas persen);
- u. Pelaksana dengan Kelas Jabatan 6 Inspektorat dan Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar 10% (sepuluh persen);
- v. Pelaksana dengan Kelas Jabatan 7 Sekretariat Daerah, Pelaksana dengan Kelas Jabatan 7 Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, Pelaksana dengan Kelas

Jabatan 5 Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Pelaksana dengan Kelas Jabatan 5 Inspektorat sebesar 8% (Delapan persen);

- w. Pelaksana dengan Kelas Jabatan 6 Sekretariat Daerah, dan Pelaksana dengan Kelas Jabatan 6 Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, sebesar 7% (Tujuh Persen);
- x. JFT Analis Hukum Ahli Pertama Sekretariat DPRD, JF Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Pertama Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup, JF Pengawas Perikanan Ahli Pertama Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan, JF Ahli Pertama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dinas Kesehatan, Kasubbag TU UPTD Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup, Kasubbag TU UPTD Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Keluarga Berencana, Kasubbag TU UPTD dan Kepala UPTD Balai Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan, Kepala UPTD Pengelolaan Kebersihan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup, Kepala TU UPTD Metrologi Legal Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan, Kepala UPTD Pengelolaan Kepariwisata Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala TU UPTD Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kepala Sub Bagian Kecamatan, Kepala Seksi Kecamatan, Sekretaris Lurah dan Kepala Seksi Kelurahan atau sebutan lain sebesar 6% (Enam persen);

- y. Pelaksana dengan kelas jabatan 6 pada Sekretariat DPRD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Perindustrian, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Muhammad Thohir Krui atau sebutan lain sebesar 5% (lima persen);
- z. Pelaksana dengan Kelas Jabatan 5 Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, dan Badan Pendapatan Daerah atau sebutan lain sebesar 3% (Tiga persen);
- aa. JF Ahli Muda dengan kelas jabatan 10 Sekretariat DPRD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Perindustrian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon, Dinas Koperasi, UKM, dan

Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kepala Sub Bagian Sekretariat DPRD, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Keluarga Berencana, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kepala Sub Bagian Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Muhammad Thohir Krui, Kepala Seksi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Kepala Seksi Dinas Perhubungan, Kepala UPTD Puskesmas Dinas Kesehatan, Kepala UPTD SPAM Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup, Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Keluarga Berencana, Kepala UPTD Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir

Sampah (TPA) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup, Kepala UPTD Metrologi Legal Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan, Kepala UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan, Kepala UPTD Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kepala Seksi Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Muhammad Thohir Krui, JF Ahli Muda dengan kelas jabatan 9 Sekretariat DPRD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Perindustrian, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon, Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kepemudaan Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, JF Dokter Pertama Dinas Kesehatan, JF Dokter Pertama Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Muhammad Thohir, JF Apoteker Ahli Muda Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Muhammad Thohir Krui, Pelaksana dengan Kelas Jabatan 7 (tujuh) pada Perangkat Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Muhammad Thohir Krui sebesar 2% (Dua persen);

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Kriteria TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko tinggi seperti risiko Kesehatan, keamanan jiwa serta bersinggungan dengan Aparat Penegak Hukum yang terdiri dari:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi dan bahan radioaktif;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksaan dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan yang satu Tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau
 - f. pekerjaan yang satu Tingkat dibawahnya sudah didukung oleh Jabatan Fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.
- (2) TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Jabatan Fungsional.
- (3) Alokasi dana TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Kepala Badan Pendapatan Daerah sebesar 98% (Sembilan puluh delapan persen);
 - b. Sekretaris Daerah, Inspektur, JFT Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama dan JFT Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda pada Sekretariat Daerah, Dokter (Spesialis) Madya,

- Dokter (Spesialis) Muda dan Dokter (Spesialis) Pertama Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Muhammad Thohir Krui sebesar 40% (empat puluh persen);
- c. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah sebesar 35% (tiga puluh lima persen)
 - d. Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Bidang Badan Pendapatan Daerah atau sebutan lain sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - e. Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan JFT Badan Pendapatan Daerah sebesar 23% (dua puluh tiga persen);
 - f. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan Kelas Jabatan 14 lainnya sebesar 20% (dua puluh persen);
 - g. Pelaksana dengan Kelas Jabatan 7 Badan Pendapatan Daerah sebesar 8% (delapan persen);
 - h. Pelaksana dengan Kelas Jabatan 6 Badan Pendapatan Daerah sebesar 7% (tujuh persen);
 - i. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah, dan JFT Ahli Muda/Substantif Struktural (UKPBJ) sebesar 5% (lima persen);
 - j. Pelaksana dengan Kelas Jabatan 5 Badan Pendapatan Daerah sebesar 3% (tiga persen).
- (4) Besaran alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

A TPPKK = (persentase alokasi TPP % x B TPP)		
A TPPKK	=	Alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja
B TPP	=	Basic TPP

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Kriteria TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada jabatan pimpinan tinggi pratama Sekretaris Daerah sebesar 41% (empat puluh satu persen), JF Dokter Spesialis Madya sebesar 90% (sembilan puluh persen), JF Dokter Spesialis Muda sebesar 92% (sembilan puluh dua persen) dan JF Dokter Spesialis Pertama sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Basic TPP.
 - (2) Memprioritaskan pemberian TPP kepada jabatan Fungsional Dokter Spesialis PNS sejak menjadi CPNS dengan mengacu pada hasil evaluasi jabatan terutama dukungan untuk Dokter Spesialis yang bekerja pada fasilitas kesehatan di daerah dapat diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen), namun disesuaikan dengan ketersediaan anggaran daerah.
4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Kriteria TPP berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang memiliki Prestasi Kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
 - (2) Alokasi TPP berdasarkan Prestasi Kerja untuk ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas sebesar 53% (lima puluh tiga persen), Dokter spesialis Madya sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan Dokter Spesialis Muda sebesar 85% (delapan puluh lima persen).
5. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) TPP tidak diberikan kepada ASN yang:
 - a. diperbantukan/dipekerjakan pada Instansi/ Lembaga Negara dan/atau Lembaga lainnya diluar Pemerintah Daerah kecuali bagi yang belum

- menerima tunjangan kinerja/remunrasi dari Instansi/Lembaga dimaksud;
- b. ditugaskan sebagai Kepala Sekolah, Guru, Pengawas Sekolah;
 - c. ditugaskan sebagai Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional pada Rumah Sakit Umum Daerah/Pusat Kesehatan Masyarakat yang sudah menerima tunjangan jasa pelayanan medis/remunerasi dari dana kapitasi atau sebutan lainnya, kecuali Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi;
 - d. diberhentikan sementara dari jabatan pegawai negeri sipil karena ditahan oleh pihak yang berwajib sampai dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. dinonaktifkan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - f. melaksanakan tugas belajar;
 - g. dibebaskan dari jabatan organiknya;
 - h. sedang menjalani Cuti Besar atau Cuti di Luar Tanggungan Negara;
 - i. sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun;
 - j. CPNS, dikecualikan Pasal 10 ayat (2);
 - k. PPPK.

- (2) ASN yang dikenakan pemberhentian sementara atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau berdasarkan putusan Badan Pertimbangan Kepegawaian dinyatakan bahwa ASN yang bersangkutan tidak bersalah atau apabila berdasarkan proses penyidikan oleh aparat penegak hukum dinyatakan kurang bukti sehingga diterbitkan Surat Perintah Penghentian

Penyidikan (SP3) baik oleh kepolisian maupun kejaksaan, maka TPP dibayarkan pada bulan berikutnya setelah diterbitkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

6. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pemberian TPP dibentuk Tim Pelaksanaan TPP, yang terdiri dari :
- a. Ketua : Sekretaris Daerah
 - b. Wakil : Asisten Bidang
Ketua Administrasi Umum pada
Sekretariat Daerah
 - c. Anggota : Perangkat Daerah atau
Unit Perangkat Teknis
Daerah yang membidangi:
 - 1) Pengelolaan keuangan daerah, bertugas melakukan perhitungan terkait penganggaran TPP;
 - 2) Organisasi, bertugas untuk melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, dan kelangkaan profesi;
 - 3) Kepegawaian, bertugas untuk melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing masing kelas jabatan;
 - 4) Hukum, menyusun Peraturan Bupati tentang TPP dan Keputusan Bupati yang terkait dengan

- pelaksanaan pemberian TPP sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang pembentukan produk hukum daerah;
- 5) Perencanaan, bertugas untuk memastikan penganggaran terkait TPP;
- 6) Pengawasan, bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan TPP sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- 7) komunikasi dan informasi bertugas melakukan komunikasi dan menginformasikan kebijakan TPP.
- (2) Tim Pelaksanaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

7. Di antara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 39A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39A

Pembayaran TPP berdasarkan Peraturan Bupati ini, mulai berlaku sejak dilaksanakannya pelantikan dan/atau pengukuhan jabatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 18 Mei 2026

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

DEDI IRAWAN

Diundangkan di Krui
pada tanggal 18 Mei 2026

**Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

ttd

ARMAND ACHYUNI

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2026 NOMOR 600

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,

BULLY NASRULLOH, S.H.,M.H.
NIP. 198609212009121001

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

